

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI



NO : 01

1999

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 04 TAHUN 1999

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 04 Tahun 1987 tentang Tarif Retribusi Kebersihan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan persampahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi akibat perkembangan penduduk dan kegiatan masyarakat perlu adanya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HK-PD/KP-031.1/VIII/1985 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa, perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi Pengambilan, Pengangkutan dan Pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, kegiatan komersial dan aktifitas lainnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum taman dan ruangan tempat umum;
- n. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- o. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- p. Sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula atau kotoran yang harus dibuang baik berasal dari

perorangan, rumah-rumah, kantor, bangunan, perusahaan, industri, pusat kegiatan komersial dan aktifitas lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

- q. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- r. Tempat sampah adalah tempat yang dibuat dari kayu, plastik, kaleng/seng, tembok dan atau bahan lainnya yang diperuntukan dan dipergunakan sebagai tempat penyimpanan sampah;
- s. TPSS adalah Tempat Penampungan Sampah Sementara dari tempat sampah yang selanjutnya akan diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA);
- t. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir dan merupakan tempat pengblahan dan pemusnahan sampah;
- u. Melarang kepada setiap orang/Badan Hukum untuk mengambil, mengangkut, dan membuang sampah tanpa izin dari Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan/ menikmati atau menggunakan fasilitas pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

- (3) Setiap pengguna jasa pelayanan persampahan/kebersihan harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk menerima pelayanan persampahan/ kebersihan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebersihan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan luas golongan bangunan, volume, jenis sampah yang dilayani.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pelayanan persampahan dan kebersihan.

BAB VI

STRUKOR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah :

A. Untuk jenis pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah perumahan/tempat tinggal, perkantoran dan fasilitas lainnya disepanjang jalur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi:

1. Golongan wilayah protokol sebesar	Rp.	5.000,-/bulan.
2. Golongan wilayah ekonomi kelas I	Rp.	4.500,-/bulan.
3. Golongan wilayah ekonomi kelas II	Rp.	3.500,-/bulan.
4. Golongan wilayah ekonomi kelas III	Rp.	2.500,-/bulan.
5. Golongan wilayah ekonomi kelas IV	Rp.	1.750,-/bulan.

B. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah kegiatan komersial di jalur protokol dan ekonomi ditetapkan :

1. Golongan wilayah protokol sebesar	Rp.	7.000,-/bulan.
2. Golongan wilayah ekonomi kelas I	Rp.	6.400,-/bulan.
3. Golongan wilayah ekonomi kelas II	Rp.	5.400,-/bulan.
4. Golongan wilayah ekonomi kelas III	Rp.	4.400,-/bulan.
5. Golongan wilayah ekonomi kelas IV	Rp.	3.500,-/bulan.

6. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah kegiatan komersial di jalur protokol dan ekonomi ditetapkan :

a. Untuk ruko 2 lantai sebesar	Rp.	20.000,-/bulan
b. Untuk toko umum sebesar	Rp.	15.000,-/bulan
c. Untuk niaga tradisional sebesar	Rp.	7.500,-/bulan

7. Untuk jenis pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah kegiatan komersial pada pasar swasta/Non Pemda, ditetapkan Rp 1.000,-/hari.

C. Untuk jenis pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah pada kawasan dan zona industri di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dihitung berdasarkan ritase, untuk setiap ritase pengangkutan sampah dikenakan biaya Rp.77.500,-.

D. Pemakaian TPA:

Setiap orang/badan swasta/pemerintah yang membuang sampah langsung ke TPA dikenakan tarif per M³.

Pengangkutan sendiri:

- | | | |
|---------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pengelolaan/pemusnahan | Rp. | 10.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 1.500,-. |

- (2) Golongan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasa 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2 % (dua persen) jumlah retribusi terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang syah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan retribusi.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai uang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1987 tentang Tarif Retribusi Kebersihan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

Ketua,

TTD.

H.R. SUGIYONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BEKASI

TTD.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan tanggal 5 Mei 1999 Nomor 974.32-732.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi pada tanggal 14 Mei 1999 Nomor 01 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BEKASI
- 0
SETWILDA
Drs. H. ADANG BACHTIAR
Pembina Tingkat I
NIP. 010 047 571